

**TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP HILANG  
DAN RUSAKNYA BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:**

**JHON HARRYS**

**02043100083**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2008**

347.014 or  
Har  
2008

18097  
18542

**TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP HILANG  
DAN RUSAKNYA BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:**

**JHON HARRYS**

**02043100083**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Jhon Harrys  
**NIM** : 02043100083  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum  
Terhadap Hilang dan Rusaknya Barang Bukti  
Dalam Perkara Pidana

**Inderalaya, Agustus 2008**

**Mengetahui / Menyetujui:**

**Pembimbing Utama**



**Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 130 337 738

**Pembimbing Pembantu**



**Elfira Taufani, S.H., M. Hum.**  
NIP. 131 789 515

## PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji pada:

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 7 Agustus 2008  
**Nama** : Jhon Harrys  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02043100083  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum  
Terhadap Hilang dan Rusaknya Barang Bukti  
Dalam Perkara Pidana





**Tim Penguji:**

1. Ketua : H. Albar Santosa Subari, S.H., SU.

2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H.

3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum.

4. Anggota : H. Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum


(  )  
(  )  
(  )  
(  )



Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



(  )

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130 604 256

## KATA PENGANTAR

Terpujilah Yesus Kristus, atas segala anugerah dan kebaikanNya yang menyertai, menolong dan memimpin penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP HILANG DAN RUSAKNYA BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA.**

Masalah barang bukti secara tertulis memang tidak diatur lebih rinci di dalam KUHAP. Sehingga berkenaan dengan barang bukti itupun seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak begitu penting. Padahal dalam kenyataannya, barang bukti mempunyai suatu peran dalam berjalannya proses beracara di pengadilan dalam menemukan kebenaran materiil. Dan dalam beberapa kasus, keberadaan barang bukti dijadikan sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga diupayakan dalam menemukan, menyita dan menyimpannya sedemikian rupa. Mengenai ini, penulis telah melakukan suatu studi dan laporannya dituangkan dalam bentuk skripsi ini.

Dengan tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum acara pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Demikianlah harapan penulis semoga berguna bagi khalayak luas.

Inderalaya, Agustus 2008

Penulis

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga,  
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah  
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.  
..... Filipi 4 : 6 .....*

*Tomorrow begins from tonight.*

*..... Anonim .....*

### KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

☞ **Yesus Kristus (Penyelamat Jiwaku)**

☞ **Orang Tua Tercinta:**

*N. K. Sinulingga dan R. Hutabarat*

☞ **Saudaraku Terkasih:**

*Fitri Lola Karlina S., A.Md., Cici Paramitha*

*Adyaksa S., Adi Haryanto S., Ayu Kristina S.*

☞ **sh-Q:**

*Marni Sitinjak, S. Si.*

☞ **Rekan-rekan seperjuangan di planet  
terindah ini.**

☞ **Almamaterku:**

*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

**Tidak terlupakan kepada mereka yang sempat terbayang ketika dalam proses penulisan ini. Terima kasihku kepada kalian yang mengisi pengalaman hidupku:**

*Bapak & Mama yang mengasihiku.*

N.K. Sinulingga/R. Hutabarat

terima kasih untuk segala hal yang bisa aku rasakan (kebutuhanku selama kuliah, dukungan dan motifasi, nasihat, dan fasilitas...terima kasih untuk semuanya, aku gak akan lupainya...).

*Adik-adikku.*

Fitri Lola Karlina Sinulingga, A.Md., Cici Paramitha Adyaksa Sinulingga, Adi

Haryanto Sinulingga, Ayu Kristina Sinulingga

(...kalian harus lebih baik dari aku...buat komandan kita bangga.)

*St.B.*

Marni Sitinjak, S.Si., terima kasih untuk segala hal yang kau percayakan kepadaku.

(...Pengalaman itu membuahkan hasil yang baik juga ternyata, jangan berhenti disini, jadikan kisah ini semakin panjang...)

*Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brinjaya*

Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum., (PA-ku), H. Ansorie Sabuan, SH., M.Hum., dan Elfira Taufani, SH., M.Hum., (PS-Ku) dan semua dosen yang membagikan ilmunya kepadaku, terima kasih banyak. Mudah-mudahan aku bisa mempergunakan ilmu ini seperti apa tujuan yang seharusnya.

*Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).*

- ☛ Rekan-rekan BPC GMKI Cab. Palembang masa bakti 2005-2007
- ☛ Rekan-rekan BPC GMKI Cab. Palembang masa bakti 2007-2009
- ☛ Rekan-rekan GMKI se-Indonesia.

*Teman-teman di Kampus Ministry.*

Jangan berhenti melayani Yesus, dia yang beri kita kesempatan seperti ini, berikan yang terbaik dan layanilah Dia.

*Rekan-Rekan Berperjuangan.*

Vinsensius Tampubolon, SH., Lidya Carolina Sitepu, SH., Kartika Purba, SH.,  
Lipid Tulus, SH., Novalia Simanjuntak, SH., Rostini Manurung., SH.,  
Sasro Mulya Ramadhon, SH., Bambang Nurdiansyah, SH., Marshandi Eka Saputra,  
SH., Yuliansyah, SH., Novalia, SH., Rostini, SH., dan mereka tak yang sempat  
*nongol* di dalam kepalaku saat aku membuat halaman ini, maaf, bukan bermaksud  
melupakan kalian...

*Rekan-Rekan di Kampus Merah.*

Erwin Simajuntak, Frans Jeffrey Sitinjak, Harkit Purba, Indra Dominggus, Alexander  
Hutajulu, A. Elisabeth, Beynon Roy, Oktopiuser Indra, Roy Indra Saragi,  
(...*cepat-cepat nyusul ya, kami dluan, nggak apa2 khan? semangat kalian bro!!!*)

*Kawan-kawanku di bedong B.D.*

Natal S., Ades R., Roy Hoe., Elisa JN., Madschen, Roni Sjunta, Edi Sbiring n,  
Manaek (thx telah bersedia memberi tumpangan buatku) , Sonta (thx bukunya y...),  
EP (jangan nangis lagi...), Sri (jalan2 bisa aja, tapi jangan keseringan), Monang,  
Marni Lubis, Frisda,



*untuk kalian semua terima kasih menjadi bagian dari keluarga kecilku di bedeng SD.*

*Teman-teman lainnya yang memberikanku dukungan.*


Sondang M. Pasaribu, Juli B'rink, Dude, Mince, Masda, Ira, dan semuanya yang tidak dapat aku sebut satu-persatu. Kalian tetap menjadi bagian dari hidupku...

*Kawan-kawaniku yang jauh disana dan dekat disini.*

Aku gak bermaksud melupakan kalian, tapi tinta dan kertas gak cukup banyak tersedia untuk menulis nama kalian satu-persatu. Thx untuk semua pengalaman yang dapat kita jalani bersama, ...sebuah kisah klasik untuk masa depan nanti... .

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Ruang Lingkup .....	14
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Permasalahan .....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Pengolahan dan Analisa .....	17
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Tanggung Jawab, Hilang dan Rusaknya Barang Bukti Suatu Perkara Pidana .....	18
B. Tinjauan Umum Terhadap Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum.....	20
1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum	20



2.	Sejarah Singkat Kejaksaan Republik Indonesia .....	22
3.	Peran Jaksa Sebagai Penuntut Umum .....	25
4.	Kekhususan Jaksa Dibandingkan dengan Penegak Hukum Lainnya Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	26
5.	Wewenang Jaksa Penuntut Umum .....	28
C.	Tinjauan Umum Terhadap Barang Bukti Perkara Pidana Dan Teori Pembuktian .....	31
1.	Pengertian Jaksa Barang Bukti .....	31
2.	Cara Memperoleh Barang Bukti .....	35
3.	Penyimpanan Barang Bukti .....	37
4.	Pemeriksaan Barang Bukti .....	40
5.	Teori Tentang Pembuktian .....	42
6.	Arti Penting Pembuktian dalam Perkara Pidana .....	45
7.	Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti .....	47
D.	Tinjauan Umum Terhadap Penuntutan .....	49
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>56</b>
A.	Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum Terhadap Hilang dan Rusaknya Barang Bukti dalam Perkara Pidana .....	56
1.	Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum Terhadap Hilangnya Barang Bukti Perkara Pidana .....	63
2.	Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum Terhadap Rusaknya Barang Bukti Perkara Pidana .....	71
B.	Pengaruh Hilang dan Rusaknya Barang Bukti Terhadap Kekuatan Pembuktian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Muka Persidangan.....	74
1.	Pengaruh Hilangnya Barang Bukti Terhadap Kekuatan Pembuktian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Muka Persidangan .....	74

2. Pengaruh Hilangnya Barang Bukti Terhadap Kekuatan Pembuktian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Muka Persidangan .....	76
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan dari Hukum Acara Pidana khususnya tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.<sup>1</sup> Maksudnya disini adalah bahwa tindakan penuntutan itu merupakan suatu usaha untuk memperoleh kebenaran yang selengkap-lengkapya. Usaha itu ditempuh melalui dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum di sidang pengadilan yang kemudian diperiksa dan seterusnya ditentukan putusan oleh hakim, apakah nantinya orang yang didakwakan itu bersalah atau tidak.

Apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum.<sup>2</sup>

Di dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah di dalam

---

<sup>1</sup> Suharto RM., *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal. 4.

<sup>2</sup> *Ibid*,

KUHAP. Pengertian yuridis dan kewenangan Penuntut Umum diatur di dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Sedang mekanisme Penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Keberadaan Jaksa Penuntut Umum, dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, merupakan suatu keberadaan yang penting dan menentukan. Maksudnya bahwa pemeriksaan sidang pengadilan tidak mungkin dilakukan tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum. Karena titik tolak pemeriksaan di sidang pengadilan adalah tuntutan (Surat Dakwaan) Jaksa Penuntut Umum. Dan tuntutan itu pun harus dibacakan dan dijelaskannya di muka sidang pengadilan. Akan tetapi tuntutan itu harus jelas, tepat dan cermat dituliskan di dalam surat dakwaan agar tidak timbul kekeliruan dan hak-hak para pihak di dalam hukum dapat terlindungi sebagaimana yang dicitakan. Dan setiap pihak yang terlibat langsung dalam peradilan itu mempunyai hak dalam posisi dan tugasnya masing-masing.

Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang perorangan. Tanpa adanya hukum, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan, diskriminasi, intimidasi terhadap golongan masyarakat tertentu yang selanjutnya berkembang dalam bentuk pelampauan batas kewenangan oleh para penguasa (*excess de pouvoir*), penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maupun sesuatu yang

didefenisikan pada perbuatan karena kesalahan (*schuld*) yang mengarah ke dalam bentuk kejahatan atau tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Begitu juga halnya dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, secara terperinci undang-undang mengatur tentang: a. bila mana suatu pidana itu dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku; b. jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut; c. untuk berapa lama pidana itu dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda dapat diberikan; dan d. Dengan cara yang bagaimana pidana itu harus dilaksanakan.<sup>3</sup>

Hukum pidana materiil yaitu hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan.<sup>4</sup> Sedangkan hukum pidana formal mengatur ketentuan-ketentuan hukum yang menguraikan bagaimana hukum pidana materiil itu ditegakkan dapat dikatakan bagaimana untuk mengatur dan membatasi kewenangan aparat penegak hukum pidana,<sup>5</sup> misalnya bagaimana penyelidikan, penyidikan, penahanan, penangkapan dan atau kewenangan para penegak hukum itu sendiri.

Mengenai lembaga penegakan hukum dalam sistim peradilan pidana Indonesia, tidak akan terlepas dari proses penegakan hukum pidana itu sendiri yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan,

---

<sup>3</sup> Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005, hal. 1.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1977, hal. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan.<sup>6</sup> Yang tentunya setiap proses itu harus berjalan seperti apa yang diatur oleh undang-undang.

Efektifitas lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan suatu rangkaian koordinasi yang saling berkaitan pada setiap lembaga yang ada.

Syarifuddin Pettanasse mengatakan bahwa pada dasarnya apa yang dikatakan sebagai sistem peradilan pidana adalah mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.<sup>7</sup>

Di luar itu ada lembaga bantuan hukum untuk advokasi dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang menjalankan putusan pengadilan. Serta ada lembaga penindakan (*maatregel*) dan lembaga pemidanaan yang mendukung berjalannya fungsi lembaga-lembaga penegakan hukum dalam mencapai tujuan pemidanaan.<sup>8</sup>

Begitu juga halnya dengan tugas Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut. Rangkaian yang tidak terlepas dari tugas Jaksa Penuntut Umum ini diawali oleh tugas Kepolisian dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan.

---

<sup>6</sup> Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000, hal. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Nashriana, *op. cit.*, hal. 5.



Yahya Harahap mengatakan penyelidikan merupakan tindakan awal dari penyidikan. Sehingga penyelidikan itu merupakan bagian yang tidak terlepas dari penyidikan. Dimana penyelidikan itu ditekankan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>9</sup>

Setelah ditemukannya cukup bukti, maka terhadap penyidik dapat dilakukan tindakan upaya paksa yaitu: penangkapan atas tersangka, penahanan atas tersangka, penggeledahan, penyitaan atas barang bukti, pemanggilan saksi dan tersangka dan pemeriksaan saksi dan tersangka. Setiap hasil dari tindakan yang dilakukan Kepolisian tersebut dirangkum dalam Berkas Perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. Disinilah dimulainya tugas Jaksa sebagai Penuntut Umum yang dikenal dengan pra-penuntutan.

Pra-penuntutan dapat diartikan penetapan Jaksa dalam jabatan penuntut umum yang mewajibkan kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan hasil penyidikan atau melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang tersebut dalam penetapan.<sup>10</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa salah satu diantara lembaga penegak hukum yang turut mewujudkan berprosesnya sistem peradilan pidana itu adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 101,

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hal. 29.

melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Kekuasaan melakukan penuntutan ini dilaksanakan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum.

Salah satu tahapan dalam pemeriksaan suatu perkara dalam sistem peradilan pidana adalah tugas Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan<sup>11</sup>. Yang perlu dicermati adalah dalam penyusunan surat dakwaan supaya tidak kabur (*abscuur libel*). Akibat jika surat dakwaan kabur (*abscuur libel*) sangat besar terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yang kabur (*abscuur libel*) adalah surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang.

#### Pasal 143 KUHAP

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau Penasihat Hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

---

<sup>11</sup> Pasal 30 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. ... dst.

Seterusnya adalah dengan melihat Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) dapat diketahui bahwa surat dakwaan yang kabur (*abscur libel*) dapat membuat surat dakwaan itu secara substansial tidak dapat dimengerti dan dapat membuat Terdakwa/Penasehat Hukum kesulitan untuk melakukan pembelaan dalam menghadapi tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Dan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Keputusan Mahkamah Agung No.808 K/Pid/1984 pada tanggal 29 Juni 1985 disebut surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan berakibat batal demi hukum.<sup>12</sup>

Disamping itu Jaksa Penuntut Umum juga harus bertanggungjawab dan mampu untuk membuktikan tuntutan dalam surat dakwaannya. Karena dengan pembuktian inilah apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Dan untuk membuktikan perkara itu dapat dinyatakan bersalah dan memenuhi tuntutan yang dituliskan di dalam surat dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum harus mampu meyakinkan hakim dengan menunjukkan barang bukti di muka persidangan.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwanya. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1982, hal. 77.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 273.

Dalam hal pembuktian tentunya diperlukan sesuatu untuk membuktikannya, yaitu barang bukti. Pentingnya barang bukti ini dikarenakan untuk alasan pembuktian perkara itu sendiri. Karena sangat sulit untuk bagaimana membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) tanpa adanya barang bukti atau jika barang bukti ini tidak dapat ditunjukkan di muka pengadilan.

Barang bukti suatu perkara pidana didapatkan dari penyitaan yang telah dijadikan sebagai barang untuk membuktikan (alat bukti) perkara atau peristiwa pidana. Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Untuk itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>14</sup> Disamping itu barang bukti itu untuk dapat membantu Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan tuntutan, maka barang bukti itu harus dijadikan sebagai alat yang mendukung alat bukti dengan cara dituliskan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (didaftarkan). Maksudnya, barang yang disita itu dijadikan sebagai barang bukti. Akan tetapi ada kemungkinan barang tersebut tetap di dalam kekuasaan si pemilik. Keadaan seperti ini disebut “pinjam

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan*, *op.cit.*, hal 265.

pakai” dimana barang bukti seharusnya disita, akan tetapi karena keperluan si pemilik yang memerlukannya sebagai sumber nafkah sehari-hari, maka dapat “disimpan pinjamkan.” Misalnya motor hasil pencurian, disimpan pinjamkan kepada si korban/pemilik karena motor tersebut dipakai untuk *ngojek*. Barang-barang yang disita pun tidak selalu barang milik korban atau barang milik tersangka.

Kadang-kadang barang yang disita, bukan milik tersangka. Ada kalanya barang orang lain yang dikusainya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian. Atau memang barang tersangka, tapi yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan undang-undang atau diperoleh tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan, seperti dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

Berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP, penyitaan dapat dilakukan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Mengenai bentuk dan tata cara penyitaan diatur dalam Bab V, Bagian Keempat, mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP. Pejabat yang berwenang menyita secara tegas dalam Pasal 38 KUHAP adalah Penyidik. Untuk barang-barang yang dapat disita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dalam tertangkap tangan, maka benda yang disita adalah benda yang dapat diduga berhubungan pada saat peristiwa itu. Dalam Pasal 39 KUHAP disebutkan mengenai benda-benda yang peruntukkannya untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

Demikian juga untuk penyimpanan barang sitaan diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHAP, dan masalah tanggung jawab secara fisik diatur pada Pasal 27 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983, dan secara yuridis diserahkan sepenuhnya pada aparat dan instansi penegak hukum sesuai dengan tingkat tahap pemeriksaan.<sup>16</sup>

Bersinggungan dengan masalah tanggung jawab barang sitaan atau barang bukti tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap lembaga yang sedang memeriksa perkara itu bertanggungjawab secara yuridis. Maka demikian juga halnya dengan lembaga Kejaksaan dimana Jaksa Penuntut Umum<sup>17</sup> harus bertanggungjawab dengan barang bukti perkara yang sedang diperiksanya itu.

Permasalahannya adalah jika barang bukti yang sedang dalam penyitaan tersebut rusak. Dimungkinkan untuk barang yang nilai ekonomisnya tinggi, misalnya mobil mewah, perabot rumah yang nilainya mahal, maupun perhiasan atau barang-barang lainnya yang nilainya cukup tinggi, yang bersinggungan dengan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Atau terhadap barang-barang tersebut diatas merupakan barang-barang dari hasil perbuatan tindak pidana itu sendiri. Dan barang yang paling rentan rusak adalah barang yang mudah busuk dan tidak tahan lama terhadap perubahan suhu, cuaca dan tingkat keaweatannya yang relatif singkat, misalnya coklat, sayuran, buah-buahan, daging hewan, ikan dan barang sejenisnya yang mudah busuk.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Untuk menyesuaikan dengan judul, maka selanjutnya lembaga atau pejabat yang dibahas dibatasi hanya pada Jaksa Penuntut Umum saja.

Selain dimungkinkan barang sitaan tersebut rusak dapat juga dimungkinkan jika hilang. Rusak atau hilangnya barang-barang ini dapat karena tidak sengaja atau memang disengaja dirusak atau dihilangkan. Dirusak atau dihilangkan oleh Jaksa yang memeriksa atau oleh pihak yang menjadi tersangka/terdakwa dalam peristiwa tersebut. Disengaja maksudnya adalah bahwa benda sitaan itu dengan kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain hingga ada niat dan hasil perbuatan untuk merusak atau menghilangkan benda sitaan itu untuk tujuan tertentu dengan unsur melawan hukum. Tidak sengaja maksudnya adalah benda sitaan itu rusak atau hilang karena kealpaan (*culpa*) baik itu karena kelalaian (*culpous*) atau ketidak hati-hatian.

Peristiwa yang dalam terjadinya suatu peraturan dalam undang-undang adalah untuk benda sitaan yang dipinjamkan. Pada saat Jaksa Penuntut Umum meminjamkan benda sitaan itu kepada pihak yang ditunjukkan oleh Jaksa, dapat saja benda sitaan itu ternyata rusak atau hilang. Sedangkan pihak yang bertanggungjawab disini jika dilihat sepintas dapat dimungkinkan pada dua pihak, yaitu pihak dari Jaksa itu sendiri yang bertanggungjawab atau pihak yang dipinjamkan benda sitaan itu oleh Jaksa yang memberikan pinjaman yang bertanggungjawab.

Kemudian masalah tentang tugas penuntutan adalah masalah pembuktian terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam mempertahankan tuntutannya di muka pengadilan. Berkenaan dengan itu adalah mengenai benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti. Jika sitaan itu rusak atau hilang, apakah berdampak bagi kekuatan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Mengacu kepada Pasal 183 KUHAP bahwa

suatu tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan dijatuhi pidana oleh hakim jika ada minimal dua alat bukti yang sah (yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP). Jika dalam pelimpahan perkara tersebut hingga ke muka pengadilan dalam kenyataannya telah memenuhi Pasal 183 KUHAP, misalnya ada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan pada kondisi ini barang bukti ternyata hilang apakah berpengaruh pada kekuatan tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu. Atau minimal jika pada kondisi yang sama barang buktinya rusak, maksudnya barang bukti itu tidak seperti sedia kala pada saat barang bukti itu diketemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti mengenai praktik Jaksa Penuntut Umum dalam tanggungjawabnya terhadap barang bukti perkara pidana, dan selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP HILANG  
DAN RUSAKNYA BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”**



## **B. Perumusan Masalah**

Berlatar belakang pada uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini terbatas pada:

1. Seberapa jauh tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti yang hilang atau rusak?
2. Apa pengaruh hilangnya barang bukti terhadap kekuatan pembuktian atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti yang rusak atau hilang.
2. Untuk mengetahui pengaruh jika barang bukti perkara pidana rusak atau hilang terhadap kekuatan pembuktian tuntutan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan.

Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan pembaca mengenai tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti perkara pidana

yang sedang diperiksanya dan bagaimana pula jika barang bukti itu rusak atau hilang

## 2. Manfaat praktis

Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan yang akan datang, dan sebagai penambah informasi bagi mahasiswa dalam acuan untuk mengembangkan penelitian ini di masa yang akan datang.

## **D. Ruang Lingkup**

Agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul serta permasalahan tidak melimbulkannya interpretasi, maka ruang lingkup penulisannya dibatasi pada tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti perkara pidana. Selain itu, penulis membatasi penulisan ini hanya mengenai rusak atau hilangnya barang bukti terhadap perkara pidana yang sedang ditangani dan dalam tanggung jawab dan wewenang Jaksa Penuntut Umum.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan melalui proses penelitian yang berkerangka, kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>18</sup> Skripsi ini juga disusun sedemikian dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang terkait kemudian mempelajari dan mengkaji mekanisme dari kaedah-kaedah hukum positif yang berguna untuk memecahkan permasalahan penelitian hukum dan menggunakan data sekunder sebagai data utama.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap pembahasan masalah dilakukan dengan yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum disamping berusaha untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas sebagai suatu jawaban dari permasalahan yang dibahas.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah jenis data kualitatif yang pada dasarnya bersumber pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan, hasil karya dari kalangan hukum,

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 1.

dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka lainnya yang mendukung.<sup>19</sup> Dan untuk menunjang data sekunder, Penulis melakukan wawancara di instansi yang telah ditentukan, yaitu kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dengan menggunakan bahan hukum, berkaitan dengan permasalahan tulisan ini. Data itu diperoleh dan bersumber dari:<sup>20</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) KUHP
- 2) KUHAP
- 3) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mendukung.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal. 15.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 51.

sekunder, terdiri dari: Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum atau Terminologi Hukum, buku literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, Koran maupun media cetak atau elektronik.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan atas data yang terkumpul dilakukan dengan cara editing.<sup>21</sup> Yaitu penyusunan secara teratur dan sistematis. Data yang diperoleh akan dianalisis melalui analisis kualitatif.<sup>22</sup> Baik itu data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian analisis tersebut akan dirangkumkan pada suatu kesimpulan dimana kesimpulan itu merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 72.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 77.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publising, Malang, 2007.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1981.

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yokyakarta, 1988.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

\_\_\_\_\_, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002.

Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

John Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara dalam Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.

R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1977.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1982.

- \_\_\_\_\_, *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan*, Politeia, Bogor, 1985.
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Prandja Paramita, Djakarta, 1969.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, PT,RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Suharto R. M., *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **B. Kamus**

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

\_\_\_\_\_ , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

**D. Internet**

[www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com).